



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 44-K/PMU/BDG/AD/XI/2023

SALINAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Utama yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **HANDJOJO RATRI, S.H.**
Pangkat/ NRP : Mayor Chk/ 2910006930370
Jabatan : Pamen Kodam IV/Dip (mantan Kasituud Kumdam IV/Dip)
Kesatuan : Kodam IV/Dip
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 10 Maret 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Pasuruhan Kidul Rt. 03/01, Ds Pasuruhan Kidul Kec. Jati Kab. Kudus Jateng

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER UTAMA, tersebut;

Memperhatikan:

1. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/47/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dengan dakwaan telah melakukan tindak pidana:

Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023, pada pokoknya mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa Handjojo Ratri, S.H, Mayor Chk NRP 2910006930370, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Kawin ganda" Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana menurut Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP
- b. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas kemiliteran Cq TNI AD.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 44-K/PMU/BDG/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat-surat:
 - a) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kutipan akta Nikah Nomor 725/66/XII/2003 tanggal 21 Desember 2003;
 - b) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukkan Istri (KPI) Noreg. 23/PA/II/2004 tanggal 25 Februari 2004;
 - c) 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dari Penghulu Sdr. M. Hudri.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang: Nihil.

- d. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Membaca:

I. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 59-K/PMT-II/AD/XI/2022 tanggal 29 Maret 2023, yang bersidang pada tingkat pertama dengan amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Handjojo Ratri, S.H., Mayor Chk NRP 2910006930370, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

"Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat:

- a. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Kutipan akta Nikah Nomor 725/66/XII/2003 tanggal 21 Desember 2003.
- b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukkan Istri (KPI) Noreg. 23/PA/II/2004 tanggal 25 Februari 2004.
- c. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dari Penghulu Sdr. M. Hudri.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 44-K/PMU/BDG/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor: APB/59-K/PMT-II/AD/IV/2023, tanggal 5 April 2023 ditandatangani oleh HANDJOJO RATRI, S.H. Mayor Chk NRP 2910006930370.
- III. Memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa bulan Mei 2023.
- IV. Kontra memori banding dari Oditur Militer Tinggi tanggal 7 Juni 2023

Menimbang, bahwa Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor: APB/59-K/PMT-II/AD/IV/2023, tanggal 5 April 2023 untuk pemeriksaan tingkat banding terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 59-K/PMT-II/AD/XI/2022 tanggal 29 Maret 2023, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang berisi pendapat dan keberatannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keberatan pertama bahwa salah satu unsur Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi.
2. Keberatan kedua bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama membuat pertimbangan yang sangat keliru.
3. Keberatan ketiga bahwa perkara aquo sangat dipaksakan.
4. Keberatan keempat tentang surat pernyataan yang ditandatangani oleh Saksi-6, Saksi-2 dan Saksi-4 tidak dibuat sendiri namun dibuatkan oleh Tim Intel Korem Serang.
5. Keberatan kelima bahwa pasal 279 KUHP merupakan delik aduan.
6. Keberatan keenam tentang sikap-sikap perbutan yang dilakukan saksi-1 Sdri Eny Patimah terhadap Terdakwa.
7. Keberatan ketujuh tentang Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabaikan bukti buku korp rapat Kumdam IV /Dip.
8. Keberatan kedelapan bahwa tanggapan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Saksi tambahan menyatakan bahwa pernikahan Terdakwa tanggal 29 November 2019.
9. Bahwa keberatan kesembilan bahwa Majelis Hakim mengesampingkan keterangan Saksi-3 Sdri Sri Pujani terkait waktu pelaksanaan pernikahan sirinya.
10. Bahwa keberatan kesepuluh tentang hukuman tambahan.
11. Bahwa keberatan kesebelas pembuktian unsur kedua "**Mengadakan perkawinan**" oleh Majelis Hakim pada angka 2 sangatlah tidak tepat mengingat atas keberatan yang diuraikan di atas oleh Penasihat hukum Pembanding mengenai waktu terjadinya dugaan tindak pidana, dimana Majelis Hakim dalam pertimbangan tidak cukup didukung keterangan yang relevan cenderung menggunakan persangkaan maupun menilai keterangan yang meringankan Pembanding dikesampingkan sebagian dan apabila Pembanding tidak mengakui adanya perkawinan Pembanding berkeyakinan walaupun mengajukan bukti tambahan, tetap dinyatakan bersalah dengan waktu kejadian berdasarkan keterangan Saksi-2,

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 44-K/PMU/BDG/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4, 5 dan Saksi-6 sangat diragukan kebenarannya.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer Tinggi mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding/Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menerima dan mengabulkan tanggapan Oditur Militer Tinggi untuk seluruhnya.
3. Mangadili sendiri dengan amar putusan menguatkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 59-K/PMT-II/AD/XI/2022 tanggal 29 Maret 2023 untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keberatan-keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya, yang isinya sama dengan pembelaan/pledooi yang diajukan pada Tingkat Pertama kemudian semua keberatan-keberatan itu sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan kembali dalam putusan aquo.

Dengan demikian bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terhadap keberatan-keberatan dalam memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang, bahwa atas kontra memori banding Oditur Militer Tinggi terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Bahwa kontra memori banding Oditur Militer Tinggi yang pada intinya sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 59-K/PMT-II/AD/XI/2022 tanggal 29 Maret 2023, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu memberikan pertimbangan secara khusus.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan menilai Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum mengambil Putusan apakah akan menguatkan, mengubah atau membatalkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian Unsur-Unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 59-K/PMT-II/AD/XI/2022 tanggal 29 Maret 2023, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: " Kawin Ganda", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya dengan mendasari fakta-fakta yang terungkap di persidangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dalam perkara aquo sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI-AD aktif berpangkat Mayor Chk dan berdinasi di Kumdam IV/Dip, status Terdakwa suami dari Sdri Eny Patimah yang menikah secara resmi sah menurut Agama dan Negara, seijin Komandan Kesatuan

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 44-K/PMU/BDG/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2003, sampai dengan sekarang belum dikaruniai anak dalam pernikahan tersebut.

2. Bahwa Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Sri Pujani (Saksi-3) pada tahun 2018 pada saat Terdakwa berdinasi di Korem 064/MY Serang Banten, kemudian saling berkomunikasi berlanjut berpacaran dengan Saksi-3.

3. Bahwa Terdakwa Melakukan nikah siri dengan Saksi-3 Sdri Sri Pujani pada bulan Maret 2020, di rumah Saksi-3 alamat Perum BTN Pepabri Periuk Rt/Rw 003/009 Desa Sukamekarsari Kec. Kalanganyar Kab. Lebak Banten, nikah siri tersebut sah menurut agama Islam sudah memenuhi syarat dan rukun nikah dalam agama Islam namun tidak tercatat pada lembaran Negara.

4. Bahwa Terdakwa pada saat melangsungkan nikah siri dengan Saksi-3 Sdri Sri Pujani masih berstatus suami sah Saksi-1 Sdri Eny Patimah dan tidak ada ijin dari Saksi-1 maupun dari Kesatuan Terdakwa, dalam pernikahan siri tersebut tidak mempunyai anak.

5. Bahwa setelah Terdakwa menikah siri diketahui oleh Saksi-1 Sdri Eny patimah dan dilaporkan ke Komandan Korem 064/MY oleh Saksi-1, kemudian Tim Intel Korem melakukan pengumpulan keterangan, dari wali nikah, penghulu dan para Saksi serta Saksi-3 Sdri. Sri Pujani didapat keterangan bahwa benar Terdakwa telah menikah siri.

6. Bahwa Terdakwa dilaporkan oleh Saksi-1 ke Denpom Serang dengan membuat surat pengaduan supaya perkara Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku karena Saksi-1 merasa sudah dikhianati tali perkawinannya oleh Terdakwa, kemudian di sidangkan di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sepanjang tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sudah tepat dan benar, oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa tidak bisa membatasi diri dalam pergaulan di Masyarakat sehingga melupakan jati diri sebagai seorang Prajurit TNI dilarang menikah ganda atau beristeri dua karena melanggar hukum Disiplin Prajurit dan perundang-undangan yang berlaku.

2. Bahwa Terdakwa tidak menghargai dirinya sendiri sebagai seorang Prajurit TNI yang sudah mengabdikan puluhan tahun kepada TNI-AD malah dirusak dengan hal-hal yang seharusnya bisa Terdakwa hindari dan jauhi sebagai seorang Perwira Hukum TNI-AD.

3. Bahwa sikap disiplin Terdakwa sebagai seorang Prajurit yang taat hukum sudah luntur akibat perbuatan Terdakwa sendiri sehingga mencemarkan nama baik korps hukum TNI-AD.

Dengan pertimbangan hukum yang diuraikan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, sependapat dengan pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu perlu dikuatkan.

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 44-K/PMU/BDG/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa itikad baik dari Terdakwa terhadap permasalahan *aquo* sudah tidak terlihat lagi, Terdakwa merasa tidak bersalah melakukan perbuatan nikah ganda padahal hal ini akan menjadi fatal akibatnya untuk diri Terdakwa, keluarga dan karier Terdakwa serta Kesatuan Terdakwa menjadi tercemar nama baiknya.
2. Bahwa Terdakwa sudah tidak pantas lagi menjadi Prajurit TNI-AD hukum dengan sengaja melanggar hukum atas perbuatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh seorang Prajurit dan tidak bisa menyesuaikan dimana Terdakwa sedang menjadi seorang pesakitan atau sedang menjadi Penasihat Hukum dengan tetap berkeyakinan apa yang dilakukan Terdakwa tidak bersalah serta Terdakwa tidak bisa mengendalikan diri dengan mengikuti hawa nafsunyaberisteri lebih dari satu.
3. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit seharusnya berjiwa kesatria yang selama ini diajarkan dan diimbau untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari dalam dinas maupun diluar dinas, dengan menjalan perintah Sapta Marga dan Sumpah Prajurit hal ini tidak dilakukan oleh Terdakwa karena dengan sifat egois secara sepihak menyepelkan teman pendamping hidupnya yaitu Saksi-1 Sdri Eny Patimah malahan melakukan nikah siri dengan Saksi-3 Sdri. Sri Pujani.
4. Bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan kembali kepada Saksi-1 Sdri Eny Patimah untuk membina rumah tangga yang lebih baik lagi, malahan Seterus perkara Terdakwa selesai Terdakwa akan menceraikan Saksi-1 dengan alasan karena sudah terlanjur sakit hati atas sikap dan perbuatan Saksi-1 kepada Terdakwa yang sebetulnya hal itu menjadi tanggungjawab Terdakwa sebagai Kepala Keluarga untuk membina isterinya.
5. Bahwa Terdakwa pada perkara penipuan Nomor : 41-K/PMT-II/AD/VII/2022 tanggal 16 Nopember 2022 Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, putusan Kasasi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan sudah BHT dan perkara KDRT Nomor 66-K/PMT-II/AD/XI/2022, tanggal 14 Maret 2023 diputus pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, masih upaya hukum banding, serta perkara *aquo* merupakan satu rangkaian perbuatan dari berkenalan dengan Saksi-3 melakukan perbuatan penipuan, nikah ganda dan KDRT, hal ini yang tidak disadari oleh Terdakwa seolah-olah Terdakwa tidak akan dihukum dengan melanggar hukum karena orang hukum malah itu jadi sebaliknya Terdakwa menghadapi berbagai permasalahan hukum.

Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa tidak layak untuk dipertahankan menjadi Prajurit TNI, harus dipisah dari kehidupan Militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 59-K/PMT-II/AD/XI/2022 tanggal 29 Maret 2023, untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini telah sesuai, adil dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 44-K/PMU/BDG/AD/XI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat ini Terdakwa sudah keluar dari tahanan selesai melaksanakan pidana yang pertama perkara penipuan, untuk itu agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya dan memudahkan pelaksanaan eksekusi, Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.

Mengingat, Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 190 ayat (2) Jo pasal 228 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Handjojo Ratri, S.H, Mayor Chk NRP 2910006930370.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 59-K/PMT-II/AD/XI/2022, tanggal 29 Maret 2023 untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

Demikian putusan ini diambil dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 oleh Marsekal Muda TNI Haryo Kusworo, S.H.,M.Hum. selaku Hakim Ketua, Brigadir Jenderal TNI Apel Ginting, S.H., M.H. dan Laksamana Pertama TNI Ismu Edy Aryanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari yang sama dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dan Panitera Pengganti Ata Wijaya, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 2910062450670 tanpa dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

Apel Ginting, S.H., M.H.
Brigadir Jenderal TNI

Ttd

Ismu Edy Aryanto, S.H., M.H.
Laksamana Pertama TNI

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Haryo Kusworo, S.H., M.Hum.
Marsekal Muda TNI

Panitera Pengganti

Ttd

Ata Wijaya, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 2910062450670

Putusan Sesuai dengan aslinya
Panitera

Arif Wicaksono, S.H.
Marsekal Pertama TNI

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 44-K/PMU/BDG/AD/XI/2023